



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Dairi Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5168);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
 11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 43);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Dairi Tahun 2020-2025 yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

19. Pariwisata Alam adalah jenis wisata yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi alam dari tempat yang dikunjungi tersebut.
20. Pariwisata Budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
21. Ekowisata adalah kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang alami yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
22. Wisata edukasi adalah wisata yang bertujuan agar kita mendapatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan pihak lain.
23. Agro wisata adalah rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai daya tarik wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.
24. Wisata perdesaan adalah kegiatan wisata yang berlangsung di kawasan perdesaan dengan tujuan utama untuk mengonsumsi sumber daya wisata perdesaan berupa keunikan alam dan budaya lokal.
25. Geowisata adalah suatu jenis pariwisata berkelanjutan dan bersifat konservasi berkaitan dengan jenis-jenis sumber daya alam (bentuk bentang alam, batuan/fosil, struktur geologi, dan sejarah kebumihan) suatu wilayah dalam rangka mengembangkan wawasan dan pemahaman proses fenomena yang terjadi di alam.
26. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

27. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Ripparkab adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Ripparkab adalah:

- a. menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. memberikan arah dalam perumusan rencana pengembangan perwilayahan pariwisata daerah, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan perwilayahan pengembangan pariwisata daerah, dan rencana kawasan strategis pariwisata daerah;
- c. memberikan arah dalam perumusan indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah;
- d. sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Ripparkab meliputi :

- a. prinsip, visi dan misi;
- b. tujuan, sasaran, target, konsep, aspek dan kebijakan;
- c. strategi pembangunan;
- d. rencana kawasan strategis pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata dan peta kawasan;
- e. pelaksanaan dan pengendalian.

BAB IV

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu

Prinsip Pembangunan

Pasal 5

Ripparkab mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan pariwisata terintegrasi;
- b. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- c. pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- d. pembangunan pariwisata daerah berbasis kearifan lokal

Bagian Kedua

Visi

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Kabupaten Dairi sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya yang harmonis, unggul dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang memadukan secara harmonis keberagaman potensi wisata alam dan budaya Daerah yang berdaya saing untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis mitigasi bencana;
- b. membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata Daerah berbasis kemitraan antara masyarakat dan industri, dengan mengutamakan unsur lokal, sesuai standar dan berwawasan lingkungan;
- c. membangun dan mengembangkan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya melalui pemasaran pariwisata yang sinergis, terpadu antarsektor dan antarwilayah, secara selaras dan bertanggung jawab; dan
- d. membangun dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang terpadu, melalui dukungan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta kemitraan antarpemangku kepentingan.

BAB V

TUJUAN, SASARAN, TARGET, KONSEP, ASPEK DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. terwujudnya destinasi pariwisata alam dan budaya yang terpadu, berbasis masyarakat, berkualitas, secara berkelanjutan;
- b. terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya melalui pemanfaatan potensi usaha pariwisata lokal;

- c. terwujudnya citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya, melalui pengembangan sistem pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung-jawab;
- d. terwujudnya sistem kelembagaan kepariwisataan yang sinergis, efektif dan profesional, ditunjang sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dan berkomitmen tinggi dalam pembangunan pariwisata daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan sasaran sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas produk pariwisata alam unggulan yang memanfaatkan potensi danau, agro, geowisata dan alam lainnya serta produk pariwisata budaya yang memanfaatkan potensi keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat Daerah;
 - b. meningkatkan aksesibilitas menuju daerah dan daya tarik wisata unggulan maupun pendukung, dan antarkawasan pariwisata di daerah;
 - c. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, serta prasarana umum pendukung pariwisata yang berbasis dan beridentitas lokal sesuai standar dan kebutuhan wisatawan;
 - d. meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kepariwisataan daerah;
 - e. meningkatkan investasi sektor pariwisata daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan sasaran sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kinerja usaha pariwisata lokal yang kredibel dan dapat diandalkan;
 - b. meningkatkan keragaman (diversifikasi) usaha dan jejaring kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan industri pariwisata daerah dan industri lainnya yang terkait

dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kondisi sosial budaya.

- (3) Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan sasaran sebagai berikut:
 - a. terbangunnya sistem pemasaran pariwisata daerah yang terintegrasi dengan destinasi pariwisata Danau Toba maupun destinasi pariwisata setema lainnya;
 - b. meningkatkan sinergitas dan kualitas promosi daya tarik wisata alam dan budaya daerah.
- (4) Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan sasaran sebagai berikut:
 - a. meningkatkan peran dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata daerah;
 - b. meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata daerah.

Bagian Ketiga

Target

Pasal 10

- (1) Target pembangunan kepariwisataan daerah adalah:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
 - b. peningkatan lama tinggal wisatawan;
 - c. peningkatan besar pengeluaran wisatawan.
- (2) Indikator target pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Konsep

Pasal 11

Konsep pembangunan kepariwisataan mengacu pada integrasi pariwisata alam dan budaya secara harmonis berbasis potensi dan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Aspek

Pasal 12

Ripparkab mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Keenam

Kebijakan

Pasal 13

- (1) Kebijakan pembangunan pada aspek Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 - a. membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata daerah;
 - b. menetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang terintegrasi dengan seluruh pembangunan daerah;
 - c. membangun dan mengembangkan potensi daya tarik wisata alam yang memanfaatkan potensi danau, agro, geo dan alam lainnya, serta potensi keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata unggulan daerah;
 - d. meningkatkan keterpaduan dan pelayanan sistem transportasi dari sumber pasar wisatawan. yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan, serta menjangkau daya tarik wisata unggulan maupun daya tarik wisata pendukung di daerah;
 - e. membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berciri khas lokal dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan;
 - f. membangun dan mengembangkan prasarana umum dan fasilitas umum penunjang pariwisata, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Daerah serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana;

- g. meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek;
 - h. menyiapkan regulasi investasi dan sistem perizinan terpadu untuk menarik minat investor dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan pada aspek Industri Pariwisata terdiri atas:
- a. membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal melalui diversifikasi usaha, penguatan jejaring dan kemitraan;
 - b. membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata daerah melalui sertifikasi dan pemenuhan standar;
 - c. membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata yang berpihak pada industri pariwisata lokal sesuai dengan aturan, norma dan nilai kearifan lokal masyarakat daerah;
- (3) Kebijakan pembangunan pada aspek Pemasaran Pariwisata terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem pemasaran pariwisata berdasarkan keunggulan tematik Kawasan dan sasaran segmen pasar wisatawan daerah;
 - b. meningkatkan kerjasama promosi antar destinasi, dan atau kerjasama dengan destinasi yang memiliki kemiripan dengan tema produk pariwisata daerah, khususnya destinasi Danau Toba.
- (4) Kebijakan pembangunan pada aspek Kelembagaan Pariwisata terdiri atas:
- a. membangun sistem pengembangan SDM pariwisata daerah di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM;
 - b. meningkatkan efektivitas kelembagaan, kebijakan, serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan kepariwisataan;
 - c. mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kepariwisataan daerah.

BAB VI
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 14

Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 15

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan Kawasan Gedung Nasional Djauli Manik sebagai pusat pelayanan pariwisata primer sekaligus sebagai *visitor centre*;
- b. membangun dan mengembangkan Kawasan Tao Silalahi sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder;
- c. menetapkan perwilayahan pariwisata daerah yang bertema, berupa KSPK Edurekreasi Perkotaan Sidikalang dan sekitarnya, KSPK Budaya dan Alam Silahisabungan dan sekitarnya, KPPK Wisata Minat Khusus Tanah Pinem dan sekitarnya, dan KPPK Agrowisata Buah Parongil dan sekitarnya;
- d. membangun dan mengembangkan KSPK Edurekreasi Perkotaan Sidikalang dan sekitarnya dan KSPK Budaya dan Alam Silahisabungan dan sekitarnya;
- e. membangun dan mengembangkan Kawasan Pengembangan Pariwisata KPPK dan rekreasi Tanah Pinem dan sekitarnya dan KPPK Agrowisata Buah Parongil dan sekitarnya;
- f. mengembangkan program wisata edukatif perkotaan untuk Daya Tarik Wisata di Sidikalang dan sekitarnya, program wisata budaya dan alam untuk Daya Tarik Wisata di Silahisabungan dan sekitarnya, program

- wisata minat khusus untuk Daya Tarik Wisata di Tanah Pinem dan sekitarnya, serta program wisata pertanian buah-buahan untuk Daya Tarik Wisata di Parongil dan sekitarnya dengan mempertimbangkan aspek hulu-hilir;
- g. mengembangkan jalur dan even wisata tematik untuk meningkatkan keterkaitan antara Daya Tarik Wisata di KSPK maupun KPPK daerah dan destinasi lain di luar daerah;
 - h. mengembangkan perencanaan interpretasi yang mendukung perwujudan citra destinasi pariwisata daerah sesuai dengan tema produk pariwisata setiap KSPK dan KPPK, serta karakteristik daya tarik wisata dan sasaran pasar wisatawan;
 - i. meningkatkan aksesibilitas eksternal dari dan menuju sumber pasar wisatawan daerah;
 - j. meningkatkan aksesibilitas internal yang menghubungkan antar daya tarik wisata unggulan dan pendukung di daerah;
 - k. mengembangkan fasilitas akomodasi dan *homestay* sesuai standar yang berciri khas lokal, memberdayakan masyarakat, berdaya saing, dan ramah lingkungan;
 - l. mengembangkan fasilitas makan dan minum berciri khas lokal (kuliner khas lokal), berbasis masyarakat, dan higienis;
 - m. mengembangkan pusat oleh-oleh/souvenir berciri khas lokal (kerajinan & kuliner khas lokal), yang berkualitas dan berbasis masyarakat;
 - n. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan prasarana umum pendukung pariwisata sesuai standar kualitas yang berlaku;
 - o. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan fasilitas umum pendukung pariwisata yang berciri khas budaya setempat;
 - p. melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan, untuk meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan daerah;
 - q. mengintegrasikan investasi pada sektor pariwisata dengan rencana penataan ruang dan arah pengembangan investasi daerah;
 - r. membangun sistem investasi dan perijinan pariwisata yang terpadu, mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 16

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan;
- b. meningkatkan kapasitas dan skill masyarakat serta keragaman produk ekonomi di bidang pariwisata;
- c. mendorong terwujudnya kemitraan antara industri pariwisata daerah dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka perluasan pasar wisatawan;
- d. membangun kemitraan dengan lembaga sertifikasi usaha pariwisata nasional dan internasional untuk mendorong percepatan sertifikasi usaha pariwisata;
- e. mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta pelayanan pada usaha pariwisata di daerah;
- f. mengembangkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha untuk membentuk usaha pariwisata;
- g. membangun regulasi untuk mendorong tanggung-jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 17

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. mengembangkan basis data dan penelitian pasar wisatawan daerah yang berkesinambungan;
- b. mengembangkan promosi pariwisata berbasis keunggulan tematik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan yang akan dituju;
- c. penguatan citra Tao Silalahi sebagai destinasi unggulan daerah;
- d. meningkatkan citra pariwisata daerah sebagai destinasi wisata alam dan budaya melalui promosi tingkat regional, nasional dan internasional;

- e. mengembangkan pemasaran pariwisata terpadu daerah dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata alam Danau Toba dan budaya lokal yang berdaya saing melalui penelitian pasar dan program promosi bersama;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah, provinsi dan luar negeri.

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 18

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan di daerah, baik lembaga formal maupun non formal;
- b. membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- c. mengembangkan kurikulum muatan lokal atau ekstrakurikuler terkait potensi kepariwisataan daerah pada pendidikan sekolah dasar dan menengah;
- d. mengembangkan program – program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata;
- e. mendorong keterlibatan masyarakat pada struktur kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di tingkat desa;
- f. mengembangkan mekanisme koordinasi strategis lintas sektor untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah;
- g. mengembangkan kerjasama pemerintah dengan eksternal seperti lembaga asosiasi profesional, komunitas, dan media dalam pengembangan pariwisata daerah;
- h. mendorong pengembangan organisasi usaha dan organisasi profesi bidang kepariwisataan di daerah;
- i. mendorong pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata untuk mengelola daya tarik wisata yang merupakan aset pemerintah.

BAB VII

RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA, DAN PETA KAWASAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 19

Kriteria Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. memiliki potensi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan dukungan masyarakat;
- b. mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah dan kemitraan antar pelaku industri pariwisata;
- c. memiliki ketersediaan informasi dan kemitraan dalam pemasaran dan promosi; dan
- d. kualitas sumber daya manusia dan potensi *capacity building* bagi kelompok penggerak pariwisata.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 20

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan;
- b. tema pengembangan produk;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- d. daya tarik wisata unggulan;
- e. daya tarik wisata pendukung; dan
- f. arah pengembangan

Pasal 21

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. KSPK Alam dan Budaya Tao Silalahi dan sekitarnya;
- b. KPPK Edurekreasi Perkotaan Sidikalang dan sekitarnya.

Pasal 22

- (1) Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah yang berbasis Desa Wisata harus memadukan potensi alam dan budaya, atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Rencana pembangunan KSPK Alam dan Budaya Tao Silalahi dan sekitarnya meliputi :

- a. sasaran pembangunan kawasan berupa pembangunan budaya dan alam seperti Sejarah Raja Silahisabungan dengan Alam Tao Silalahi,
- b. tema pengembangan produk berupa Alam dan Budaya Tao Silalahi;
- c. cakupan wilayah meliputi sebagian Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Sumbul;
- d. daya tarik wisata unggulan berupa Kawasan Sejarah Raja Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Tao Silalahi, Bukit Siattaratas;
- e. daya tarik wisata pendukung berupa Situs Ganda Sumurung, Hutan Wisata Lae Pandom, Bukit Simandar, Air Terjun Siringo 12 tingkat, Agrowisata Desa Sileuh leuh Parsaoran, Aek Lae Sabungan, Aek Nauli Basa, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat/Turi-turian, Batu Sigadap, Batu Sijonjong, Rumah Adat Pakpak Sikabeng-kabeng, Lapihen/Laklak Kujur Golok, Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubaleng, Mejan Partulen Marga Manik, Pertaki Lumban Matanari, Mejan Palalahan.

Pasal 24

Arah Pengembangan KSPK Alam dan Budaya Tao Silalahi dan sekitarnya :

- a. penataan bangunan di kawasan sempadan pantai Tao Silalahi;
- b. pembuatan *promenade* di pinggiran danau untuk pejalan kaki / jogging track menikmati suasana tepian danau;
- c. penataan area Tugu Makam Raja Silahisabungan sebagai pusat informasi pariwisata Tao Silalahi dan area utama penerimaan wisatawan / *visitor centre*;
- d. penataan area Rumah Tanggal, Mess Pemerintah Daerah dan Kawasan Dermaga Wisata;

- e. revitalisasi sanggar seni budaya dan pementasan seni budaya di Kawasan Tugu Makam Raja Silahisabungan;
- f. peningkatan fungsi bangunan pusat kerajinan ulos Silalahi dan kerajinan lainnya;
- g. pembuatan galeri kerajinan ulos dan kerajinan lainnya;
- h. penataan area *camping ground* di area pantai;
- i. pembangunan balai penelitian dan pengembangan benih tanaman bawang untuk mendukung agrowisata bawang dari hulu hingga hilir;
- j. pembentukan kelompok masyarakat petani bawang sebagai penggerak wisata agro bawang;
- k. penyusunan jalur wisata tematik sejarah Raja Silahisabungan;
- l. penyusunan program interpretasi kerajaan Silahisabungan dan pembuatan papan interpretasi serta sebaran atraksi di Tao Silalahi;
- m. promosi even wisata yang ada di Tao Silalahi yang terintegrasi dalam paket wisata Danau Toba;
- n. kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata di sumber pasar wisatawan dan di Destinasi Danau Toba lainnya;
- o. sosialisasi mengenai pariwisata (terkait keramahtamahan dan penjelasan kepada wisatawan mengenai budaya setempat).

Pasal 25

Rencana pembangunan KSPK Edurekreasi Perkotaan Sidikalang dan sekitarnya, meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan yakni mewujudkan kawasan edurekreasi perkotaan Sidikalang yang berwawasan lingkungan dengan dukungan fasilitas pariwisata yang berkualitas;
- b. tema pengembangan produk berupa Edurekreasi Perkotaan Sidikalang dan sekitarnya;
- c. cakupan wilayah meliputi sebagian Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Pegagan Hilir;
- d. daya tarik wisata unggulan adalah Taman Wisata Iman, Gedung Nasional Djauli Manik;
- e. daya tarik wisata pendukung adalah Tugu TB Simatupang dan Monumen Liberty Manik, Taman Wisata Alam Sicike – cike, Kolam Renang Cinendung Mbulan, Puncak Sidiangkat, Air Terjun Lae Pendaroh, Panorama Letter “S”, Gua Lae Paku, Wisata Hutan Lindung, Waduk PLTA Renun, Lae Simuhur, Batu Cumbang, Batu

Perabun/Pertulanen, Juma Mejan, Batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal.

Pasal 26

Arah pengembangan KSPK Edurekreasi Perkotaan Sidikalang dan sekitarnya:

- a. penataan kawasan Gedung Nasional Djauli Manik sebagai *visitor centre* daerah;
- b. penataan kawasan di Monumen TB Simatupang dan Liberty Manik;
- c. pengembangan jalur wisata edurekreasi perkotaan Sidikalang melalui kemitraan antar pelaku jasa usaha wisata;
- d. pengembangan pusat kuliner dan cinderamata di jalur utama Kota Sidikalang;
- e. pembinaan sanggar seni dan budaya dan program ekstrakurikuler seni budaya di sekolah-sekolah;
- f. pengembangan interpretasi untuk memperkuat wisata religi sejarah di Taman Wisata Iman.
- g. pengembangan paket wisata religi di Taman Wisata Iman untuk mengoptimalkan sarana akomodasi yang sudah ada;
- h. pengembangan paket wisata hulu-hilir agro nira melalui kemitraan antara pengusaha jasa wisata dengan pengelola daya tarik wisata;
- i. pembentukan dan pembinaan bagi kelompok masyarakat penggerak pariwisata.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

Pasal 27

Rencana pembangunan KPPK meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan;
- b. tema pengembangan produk;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- d. daya tarik wisata unggulan; dan
- e. daya tarik wisata pendukung.

Pasal 28

KPPK meliputi:

- a. KPPK Pariwisata Minat Khusus Tanah Pinem dan sekitarnya;

- b. KPPK Agrowisata Buah-buahan Parongil, dan sekitarnya.

Pasal 29

Rencana pembangunan KPPK Pariwisata Minat Khusus Tanah Pinem dan sekitarnya, meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan wisata minat khusus secara berkelanjutan;
- b. tema pengembangan produk adalah wisata minat khusus;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Kecamatan Tanah Pinem, Kecamatan Gunung Sتمبر dan Kecamatan Tigalingga;
- d. daya tarik wisata unggulan adalah Lau Timah, Air Terjun Lau Cingkam;
- e. daya tarik wisata pendukung adalah Kolam Renang Lestari, Pemandian Alam Pancur Merdeka LG, Tugu Tank Tigalingga, Kuliner Buah, danau/waduk diatas gunung, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Lau Belulus dan Goa.

Pasal 30

Arah pengembangan KPPK Pariwisata Minat Khusus Tanah Pinem dan sekitarnya, meliputi:

- a. menyusun jalur wisata *adventure (hiking, mountain bike, motocross)*;
- b. pemanfaatan sungai sebagai wisata *river tubing, Arung Jeram*;
- c. peningkatan aksesibilitas menuju Daya Tarik Wisata (pemasangan signage, kualitas jalan);
- d. peningkatan fasilitas pariwisata, khususnya rumah/warung makan sesuai standar kebersihan dan higienis;
- e. penggalian informasi sejarah dan penyusunan program interpretasi sejarah di Tigalingga;
- f. kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata yang menawarkan paket wisata minat khusus petualangan;
- g. sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- h. pembentukan dan pembinaan bagi kelompok masyarakat penggerak pariwisata;
- i. pelatihan pengelolaan Daya Tarik Wisata bagi masyarakat/kelompok sasaran wisata/sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 31

Rencana pembangunan KPPK Agrowisata Buah-buahan Parongil dan sekitarnya, meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan agrowisata buah-buahan yang terintegrasi dengan kegiatan hulu-hilir produk pertanian;
- b. tema pengembangan produk adalah Agrowisata buah-buahan;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah sebagian Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kecamatan Siempat Nempu Hulu dan Kecamatan Silima Pungga-pungga;
- d. daya tarik wisata unggulan adalah Parhonasan Sempung;
- e. daya tarik wisata pendukung adalah Mejan Marga Cibro dan Balai Budaya, Batu Isang Manuk, Air Terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Panorama Tornaui, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Panorama Letter "Z", Bukit buah naga dan Gua Sitanduk-tanduk, mata air Situs Sisingamangaraja XII, Bantun Kerbo, Batu Pangulubaleng Sanggapati (Kecamatan Siempat Nempu), Batu Pangulubaleng (Kecamatan Silima Pungga-Pungga).

Pasal 32

Arah pengembangan KPPK Agrowisata Buah-buahan Parongil dan sekitarnya, meliputi:

- a. pembangunan balai penelitian dan pengembangan benih tanaman buah (durian, nenas, duku, dan lainnya) sekaligus sebagai fasilitas pendukung wisata agro hulu – hilir;
- b. memberikan pembinaan bagi pengelola Daya Tarik Wisata Parhonasan Sempung dalam hal penataan dan pengembangan kegiatan wisata ;
- c. pembentukan kelompok masyarakat petani buah sebagai penggerak wisata agro buah-buahan;
- d. pelatihan dan pembinaan bagi kelompok masyarakat petani dan pengelola kawasan agro buah-buahan dalam mengelola daya tarik wisata agro buah-buahan di desanya, termasuk dalam hal menentukan komoditas buah-buahan yang akan dikembangkan;
- e. pengembangan paket wisata agro buah-buahan melalui kemitraan antara pengusaha jasa wisata dengan pengelola daya tarik wisata;
- f. pembentukan dan pembinaan bagi kelompok masyarakat penggerak pariwisata di Desa Tuntung Batu;
- g. pengembangan kegiatan wisata dan even budaya di Desa Tuntung

Batu.

Bagian Keempat
Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 33

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 34

Pelaksanaan Ripparkab diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten, baik berupa program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 35

Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. program pembangunan destinasi pariwisata;
- b. program pembangunan industri pariwisata;
- c. program pembangunan pemasaran pariwisata;
- d. program pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 36

Program pembangunan destinasi pariwisata meliputi :

- a. program pembangunan pusat pelayanan pariwisata primer;

- b. program pembangunan pusat pelayanan pariwisata sekunder daerah;
- c. program perwilayahan KSPK dan KPPK;
- d. program pengembangan KSPK Edurekreasi Perkotaan Sidikalang dan sekitarnya;
- e. program pengembangan KSPK Budaya dan Alam Silahisabungan dan sekitarnya;
- f. program pengembangan KPPK;
- g. program pengembangan daya tarik wisata unggulan dan daya tarik wisata pendukung;
- h. program pengembangan jalur dan even wisata tematik;
- i. program pengembangan interpretasi di daya tarik wisata dan jalur wisata tematik;
- j. program peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana jalan regional menuju destinasi pariwisata daerah;
- k. program peningkatan moda angkutan penumpang regional menuju destinasi pariwisata daerah;
- l. program pengembangan prasarana angkutan danau dan penyeberangan daerah;
- m. program pembangunan dan peningkatan prasarana jalan di internal;
- n. program pengadaan angkutan umum yang terintegrasi di daerah;
- o. program penyediaan fasilitas dan perlengkapan jalan untuk menunjang lalu lintas dan aktivitas pariwisata;
- p. program pengembangan terminal angkutan terintegrasi;
- q. program pembangunan fasilitas pariwisata;
- r. program peningkatan ketersediaan prasana umum pendukung pariwisata;
- s. program peningkatan ketersediaan fasilitas umum pendukung pariwisata;
- t. program peningkatan kapasitas SDM;
- u. program pengembangan sistem regulasi investasi terpadu.

Bagian Ketiga

Program Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 37

Program pembangunan industri pariwisata, meliputi :

- a. program penguatan struktur industri pariwisata;

- b. program peningkatan kredibilitas bisnis;
- c. program pengembangan kemitraan industri pariwisata.

Bagian Keempat

Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 38

Program pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi :

- a. program pengembangan pasar wisatawan;
- b. program pengembangan promosi pariwisata;
- c. program pembangunan citra Tao Silalahi;
- d. program peningkatan promosi “Tao Silalahi” sebagai pariwisata unggulan daerah di tingkat nasional dan internasional;
- e. program pembangunan citra pariwisata;
- f. program pengembangan kemitraan pemasaran.

Bagian Kelima

Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 39

Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi :

- a. program pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- b. program pengembangan organisasi kepariwisataan.

Pasal 40

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Pengendalian

Pasal 41

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 44

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam, seni dan budaya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 4 Mei 2021
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU


Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 4 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (2-44/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH.,MH
NIP. 19731208 200502 1 0033

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2020-2025

I. Umum

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkab diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab.

Pentingnya Ripparkab sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah.

Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan pembangunan pariwisata terintegrasi adalah Pengembangan pariwisata alam dan budaya Daerah dilakukan secara selaras, terpadu, dan saling melengkapi untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata daerah.

Huruf b

yang dimaksud Pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat adalah pembangunan pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Huruf c

pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang diarahkan pada tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDG) yang mengusung 3 (tiga) pilar penting dalam pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.

Huruf d

Pembangunan pariwisata daerah berbasis kearifan lokal adalah pembangunan kepariwisataan yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma adat istiadat yang berlaku.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Konsep integrasi pariwisata alam dan budaya secara harmonis berbasis potensi dan sumber daya lokal secara berkelanjutan mengandung arti pengembangan pariwisata alam dan budaya Daerah dilakukan secara selaras, terpadu dan saling melengkapi untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata daerah.

Pasal 12

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tema pengembangan produk adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus pembangunan kepariwisataan kawasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata unggulan adalah daya tarik wisata yang menjadi daya tarik utama sekaligus menjadi tema pengembangan kawasan pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata pendukung adalah daya tarik wisata yang mendukung tema kawasan pariwisata.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tema pengembangan produk adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus pembangunan kepariwisataan kawasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata unggulan adalah daya tarik wisata yang menjadi daya tarik utama sekaligus menjadi tema pengembangan kawasan pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata pendukung adalah daya tarik wisata yang mendukung tema kawasan pariwisata.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 212

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN
 DAIRI TAHUN 2020-2025

INDIKATOR TARGET PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN DAIRI

Target pembangunan kepariwisataan Kabupaten Dairi dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
3. Meningkatnya pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;

1. SKENARIO PESIMIS

Tahun	Jumlah Kunjungan		Lama Tinggal (Hari)		Pengeluaran/Hari	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2020	130.000	251	2	1	Rp 500.000	US\$ 50
2021	135.000	280	2	1	Rp600.000	US\$ 60
2022	140.000	313	2	1	Rp700.000	US\$ 70
2023	145.000	349	2	1	Rp800.000	US\$ 80
2024	150.000	390	2	1	Rp900.000	US\$ 900
2025	155.000	435	2	1	Rp1.000.000	US\$ 100


2. SKENARIO OPTIMIS

Tahun	Jumlah Kunjungan		Lama Tinggal (Hari)		Pengeluaran/Hari	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2020	159.110	233	2	1	Rp700.000	US\$ 60
2021	182.976	275	2	1	Rp900.000	US\$ 80
2022	212.252	330	2	1	Rp1.000.000	US\$ 100
2023	250.458	396	2	2	Rp1.000.000	US\$ 120
2024	300.550	483	3	2	Rp1.200.000	US\$ 130
2025	360.659	590	3	2	Rp1.200.000	US\$ 150

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI DAIRI,

ttd



JON HENRY PANJAITAN,SH.,MH
NIP. 19731208 200502 1 0033


EDDY KELENG ATE BERUTU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 2 Tahun 2021
TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN
DAIRI TAHUN 2020-2025

Perwilayahan Pariwisata Kabupaten terdiri dari:

1. Kawasan Pariwisata Budaya dan Alam Tao Silalahi
2. Kawasan Edurekreasi Perkotaan Sidikalang dan Sekitarnya
3. Kawasan Pariwisata Petualangan Tanah Pinem dan Sekitarnya
4. Kawasan Agrowisata Buah-buahan Parongil dan Sekitarnya.

PETA SEBARAN DAYA TARIK WISATA DAN SUMBER DAYA WISATA KABUPATEN DAIRI




- Legenda**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Sungai
 - Danau/Situ
 - Terminal Angkutan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lan
 - DTW Alam
 - DTW Budaya
 - DTW Buaran
 - SDW Alam
 - SDW Budaya
 - SDW Buaran

Keterangan

- Daya Tarik Wisata**
1. Laut/Lake Timah
 2. Lau Cingkam
 3. Permandian Alam Pancur Merdeka LG
 4. Kolam Renang Lestari
 5. Mejan Marga Cibro & Balai Budaya
 6. Batu Isang Manuk
 7. Peromomom Semprung (Agrowisata)
 8. Peromomom Lelir "Z" & Bukit Buah Naga (Agrowisata)
 9. Gedung Nasional (Jualil Manik
 10. Purcek Sidenqat
 11. Taman Wisata Mam
 12. Peromomom Lelir "S"
 13. Tugu TB Simatupang dan L. Manik
 14. Lae Pandan
 15. Kolam Renang Cendrung Mbulan
 16. TMA Seke-Cike
 17. Karason "bo Stalen"
- Sumber Daya Wisata**
- M Sungai Lae Srongang
 - N Cantei rakyal Marga Sararan (Lesa Semprung Poling)
 - O Bentun Kabo
 - P Air Terjun Sampuan Sulu
 - Q Taman Rakresi Sckalang
 - R Ruman Peakkan
 - S Batu Hija
 - T Batu Achi
 - U Lae Manasial
 - V Taman Peromomom Indah
 - W Pansur Bonumank Napitu
 - X Batu Sumbang
 - Y Batu Mbulan
 - Z Situs Batu Peraban (2 Buar)
 - AA Air Terjun Tujuh Tinggi kec. Bagan Hill
 - AB Ganda Sunung
 - AC Kebun Dasa Dasa Tungtung Batu (Agrowisata)

- Sumber Daya Wisata**
- A. Lae Renun
 - B. Air Terjun Sampuran
 - C. Gua Kendil Lang
 - D. Tugu Tank Tigalingga
 - E. Permandian Alam Lau Baulus
 - F. Lae Tam
 - G. Gua Desa Lae Lunung
 - H. Sejarah Peninggalan Beanda
 - I. Sasirngamngaraja XII
 - J. Lae Simbelin
 - K. Air Terjun Tujuh Tinggi & Lang Lemphaer
 - L. Kebun Durian Dasa Tungtung Batu (Agrowisata)

**RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARAWISATA DAERAH
KABUPATEN DAIRI**




Sistem Proyeksi : UTM Zona 47N
 Sistem Cid : Gnd Geogastis & Gnd UTM
 Datum : WGS 1984

Sumber Peta
 Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (B/C)
 Peta RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2013 - 2033
 Inage DDM Nasional Indonesia

Peta ini digurakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Dairi Pengembangan basis administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi rasmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

PETA SEBARAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN DAIRI



- Legenda**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Sungai
 - Danau/Situ
 - Terminal Angkutan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lain
 - DTW Alam
 - DTW Budaya
 - DTW Buatan

- Keterangan**
- Daya Tarik Wisata**
1. Laut/Lake Timah
 2. Lau Cingran
 3. Permandian Alam Pancur Merdeka LG
 4. Kolam Renang Lestari
 5. Mejan Warga Curo & Bala Budaya
 6. Batu Isang Manuk
 7. Patroisan Sempung (Agrowisata)
 8. Patroisma Lenter "Z" & Bukit Buan Naga (Agrowisata)
 9. Gedung Nasional Diulit Manik
 10. Puruk Sidangkat
 11. Taman Wisata Imam
 12. Patroisma Lenter "S"
 13. Tugu TBS Simulang dan L. Manik
 14. Lape Pandorih
 15. Kolam Renang Cendrung Mubuan
 16. TWA Stick, Cike
 17. Kamisan Tuo Saehi

**RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARAWISATA DAERAH
KABUPATEN DAIRI**

0 5 10 20 30 km



N

Sistem Proyeksi : UTM Zona 47N
Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM
Datum : WGS 1984

Sumber Peta
Peta Rupa Bumi Indonesia SIK (BIG)
Peta RTM Kabupaten Dairi Tahun 2013 - 2033
Peta DEMA Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Dan Penggambaran besar administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi nama mengenai batas sesungguhnya di lapangan.


PETA SEBARAN SUMBER DAYA WISATA KABUPATEN DAIRI



- ### Legenda
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Sungai
 - SDW Alam
 - SDW Budaya
 - SDW Binaan
 - Terminal Angkutan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lain
 - Danau/Situ

- ### Keterangan Sumber Daya Wisata
- A. Loe Reunon
 - B. Air Terjun Samudran
 - C. Gua Kerotil Lembang
 - D. Tugu Tikar Tingalingga
 - E. Pemandian Alam Lau Belukus
 - F. Loe Tam
 - G. Gua Desa Loe Luhung
 - H. Segaroh Peringgahan Belanda
 - I. Sisingamangaraja XII
 - J. Loe Simbelin
 - K. Air Terjun Tujuh Lintang & Lintang Lengkuas
 - L. Kebun Durian Desa Tungting Batu
 - M. (Agrowisata)
 - N. Sungai Loe Songgang
 - O. Cerna Rakyat Warga Saran (Desa Sempung Polling)
 - P. Air Terjun Samudran Sidiu
 - Q. Benteng Kerbo
 - R. Teman Rakwas Srikalayang
 - S. Rumah Presiden
 - T. Batu Raja
 - U. Batu Aceh
 - V. Loe Marasai
 - W. Terapan Pantanma Indah
 - X. Terapan Bontumank Napitu
 - Y. Batu Sumbang
 - Z. Batu Muburan
 - AA. Situs Batu Paratuen (2 Bulan)
 - AB. Air Terjun Tujuh Tinggi Kec. Pagagan Hilir
 - AC. Ganda Sunnung
 - AD. Kebun Jeruk Desa Sihatneuh Pararovan (Agrowisata)


**RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN DAIRI**




Sistem Proyeksi : UTM Zona 47N
 Sistem Grid : Ghd Geografis & Grid UTM
 Datum : WGS 1984

Sumber Peta
 Peta Rupa Bumi Indonesia SKK (B/C)
 Peta RTM Kabupaten Dairi Tahun 2013 - 2033
 Minge DEM Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Dairi Pengembangan wisata administrasi dan nama geografis kota dapat digunakan sebagai referensi rasmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

PETA SEBARAN DAYA TARIK WISATA DAN SUMBER DAYA WISATA UNGGULAN KABUPATEN DAIRI



- Legenda**
- Bukala Kecamatan
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Sungai
 - Daerah Situ
 - Terminal Angkutan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lain
 - DTW Alam
 - DTW Budaya (U)
 - DTW Budaya
 - DTW Baitan
 - SDW Alam
 - SDW Budaya
 - SDW Baitan


Keterangan

Daya Tarik Wisata

- Laut/Lae Timah
- Lau Cinglam
- Pemandian Alam Pancur Merdeka LG
- Kolam Renang Lestari
- Mojan Kanga Circo & Balai Budaya
- Batu Isang Manuk
- Pemukjisan Sempung (Agrowisata)
- Panomara Lenter '72 & Bukit Suan Naga (Agrowisata)
- Gedung Nasional Djauli Manik
- Puncak Sidanggul
- Taman Wisata Inram
- Pemukjisan Lenter 'S'
- Tugu 18 Sematandang dari L. Manik
- Lae Pandaron
- Kolam Renang Cendundung Mubulan
- TVA Siske-Cike
- Kawasan Tuo Sialihai

- Sumber Daya Wisata**
- Lae Renun
 - Air Terjun Sempuran
 - Gua Kenali Lang
 - Tugu Tank Tgalingga
 - Pemandian Alam Lau Belulus
 - Lae Inam
 - Gua Desa Lari Lunung
 - Sarabi Peninggalan Belanda
 - Sampanganaja XII
 - Lae Simelein
 - Air Terjun Tujuh Lari & Lang Langkakar
 - Kebun Durian Desa Tunglung Batu (Agrowisata)
- Sumber Daya Wisata**
- Lae Renun
 - Air Terjun Sempuran
 - Gua Kenali Lang
 - Tugu Tank Tgalingga
 - Pemandian Alam Lau Belulus
 - Lae Inam
 - Gua Desa Lari Lunung
 - Sarabi Peninggalan Belanda
 - Sampanganaja XII
 - Lae Simelein
 - Air Terjun Tujuh Lari & Lang Langkakar
 - Kebun Durian Desa Tunglung Batu (Agrowisata)

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARAWISATA DAERAH KABUPATEN DAIRI




Sistem Proyeksi : UTM, zona 47N
Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM
Datum : WGS 1984

Sumber Peta
Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
Peta RTW Kabupaten Dairi Tahun 2013 - 2033
Image DEM Nasional Indonesia


Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rppartkapad Dairi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

PETA STRUKTUR PERWILAYAHAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DAIRI



- Legenda**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Sungai
 - Danau/Situ
 - Pal. Pelebaran Par Primer
 - Pal. Pelebaran Par Sekunder
 - Pintu Masuk Primer
 - Terminal Angkutan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lain
 - DTTW Alam
 - DTTW Budaya (U)
 - DTTW Budaya (L)
 - DTTW Budaya (B)
 - DTTW Alam
 - SDW Alam
 - SDW Budaya
 - SDW Budaya

RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN DAIRI




Sistem Proyeksi : UTM, Zona 47N
Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM
Datum : WGS 1984

Sumber Peta
Peta Rupa Bumi Indonesia SIK (BIG)
Peta RTW Kabupaten Dairi Tahun 2013 - 2013
Image DEM Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rpparwil Dairi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

PETA KSPK EDUREKREASI PERKOTAAN SIDIKALANG DAN SEKITARNYA KABUPATEN DAIRI



- Legenda**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Balok Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Sungai
 - Danau/Situ
 - Terminal Angkutan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lain
 - DTYW Alam
 - DTYW Budaya (U)
 - DTYW Budaya
 - DTYW Buatan
 - SDW Alam
 - SDW Budaya
 - SDW Buatan

- Keterangan**
- Daya Tarik Wisata**
- 9 Gedung Nasional Dgulu Manik
 - 10 Puncak Sidangkar
 - 11 Taman Wisata Inram
 - 12 Panorama Lenter "S"
 - 13 Tugu TB Semangung dan L. Manik
 - 14 Loe Pandoroh
 - 15 Koam Rengas Cenderung Mubulan
 - 16 TWA Siske-Cike
- Sumber Daya Wisata**
- Q Taman Rekreasi Sidikalang
 - R Rumah Praskitan
 - S Batu Hija
 - T Batu Arah
 - U Loe Manakasi
 - V Taman Pancarame Inram
 - W Pansur Borumant Napitu
 - X Batu Sumbang
 - Y Batu Mubulan
 - Z Situs Batu Parbuan (2 Bujur)
 - AA Air Terjun Tujul Tingkal kec. Pegagan Hilir

**RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARWISATA DAERAH
KABUPATEN DAIRI**









Sistem Proyeksi : UTM Zone 47N
 Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM
 Datum : WGS 1984

Sumber Peta
 Peta Rupa Bumi Indonesia SKK (BIG)
 Peta RTW Kabupaten Dairi Tahun 2013 - 2033
 Image DEM Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rpparcab Dairi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

PETA KSPK BUDAYA DAN ALAM TAO SILALAHI DAN SEKITARNYA KABUPATEN DAIRI




- Legenda**
- Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - ~ Sungai
 - Danau/Situ
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lain
 - DTM Budaya (U)
 - SDW Alam
 - SDW Budaya

- Keterangan**
- Daya Tarik Wisata
 - 17 Kawasan TAO Silalahi
- Sumber Daya Wisata**
- AB Gantua Suntung
 - AC Kebun Jarak Desa Silalahi Persebaran (Agrwisata)



**RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN DAIRI**




Sistem Proyeksi : UTM Zona 47N
Sistem Gid : Grid Geografis & Grid UTM
Datum : WGS 1984

Sumber Peta
 Peta Rupa Bumi Indonesia SKK (BGI)
 Peta RITNY Kabupaten Dairi tahun 2013 - 2033
 Image DEM Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Dasar Pengembangan batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.


PETA SEBARAN DAYA TARIK KAWASAN TAO SILALAHI KABUPATEN DAIRI



- Legenda**
- Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Aspal
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lain
 - ~ Sungai
 - DTM Alam
 - DTM Budaya

- Keterangan**
- Daya Tarik Wisata**
- 17 a Aek Sranjak Hosa
 - 17 b Bukit Silalahi
 - 17 c Bukit Saktaratas
 - 17 d Komplek Tugu Makam Raja Silahisabungan
 - 17 e Tao Silalahi
 - 17 f Batu Pagar Parrot
 - 17 g Batu Suardo & Siroping
 - 17 h Sungai Binanga So Mella
 - 17 i Tokumen Pandurunan Namboru Daeng Nambora
 - 17 j Bukit Smandar
 - 17 k Air Tejun Sirigo

RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARWISATA DAERAH KABUPATEN DAIRI




Sistem Proyeksi : UTM Zone 47N
Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM
Datum : WGS 1984

Sumber Peta
Peta Rupa Bumi Indonesia SIK (BIG)
Peta RTM Kabupaten Dairi Tahun 2013 - 2013
Image DEM Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rpparcab Dairi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dijamin sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

PETA KPPK WISATA MINAT KHUSUS TANAH PINEM DAN SEKITARNYA KABUPATEN DAIRI




- Legenda**
- Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Sungai
 - Danau/Stu
 - DTW Alam
 - DTW Buatan
 - SDW Alam
 - SDW Budaya
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lain

- Keterangan**
- Daya Tarik Wisata**
1. Lau'lae Timah
 2. Lau' Cirolem
 3. Pemandian Alam Pancur Merdeka LG
 4. Kolam Benang Lassar
 6. Pancorama Lelir '27 & Bukit Buan Naga (Agrovistas)
- Sumber Daya Wisata**
- A. Lae Benun
 - B. Air Terjun Sampanan
 - C. Gua Kendi' Lang
 - D. Tugu Tarik Tigalingga
 - E. Pemandian Alam Lau Baulus



**RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARAWISATA DAERAH
KABUPATEN DAIRI**




Sistem Proyeksi : UTM, Zona 47N
Sistem Gnd : Grid Geografis & Grid UTM
Datum : WGS 1984

Sumber Peta
 Peta Rupa Bumi Indonesia SIK (BGI)
 Peta RTRM Kabupaten Dairi Tahun 2013 - 2033
 Image DEM Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rpparwob Dairi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

PETA KRPK AGROWISATA BUAH-BUAHAN PARONGIL DAN SEKITARNYA KABUPATEN DAIRI



Legenda

- Rencana Kecamatan
- Rencana Kecamatan
- Rencana Kecamatan
- Rencana Kecamatan
- Rencana Kecamatan
- Rencana Kecamatan
- Rencana Kecamatan
- Rencana Kecamatan

Sumber Daya Wisata

- 0 Masyrakat Cero & Baka (Budaya)
- 1 Masyrakat Cero & Baka (Budaya)
- 2 Masyrakat Cero & Baka (Budaya)
- 3 Masyrakat Cero & Baka (Budaya)
- 4 Masyrakat Cero & Baka (Budaya)
- 5 Masyrakat Cero & Baka (Budaya)
- 6 Masyrakat Cero & Baka (Budaya)
- 7 Masyrakat Cero & Baka (Budaya)

**RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PAROWISATA DAERAH
KABUPATEN DAIRI**

0 2.20 4.5 9 13.5
km

1:100.000
Grafik: A. N. & C. D. U. L. T. A.
WCS: 1984

Sumber Peta
Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BKS)
Grafik: A. N. & C. D. U. L. T. A.
Skala: 1:100.000
Tahun: 2013 - 2014

Penyusunan dan penyempurnaan peta ini dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang telah tersedia di instansi terkait. Diharapkan data dan informasi yang tersedia dapat digunakan sebagai referensi dalam penyempurnaan peta ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Jon Henry Panjaitan, SH., MH

JON HENRY PANJAITAN,SH.,MH
NIP. 19731208 200502 1 0033

BUPATI DAIRI

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN
DAIRI TAHUN 2020-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN DAIRI

Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Dairi meliputi:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata
2. Pembangunan Industri Pariwisata
3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Tabel 1 Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Pendukung	
			TAHAP I Tahun Ke							
			I	II	III	IV	V			
1.1. Membangun dan mengembangkan kawasan Kawasannya Gedung Nasional Djauvi Manik sebagai pusat pelayanan pariwisata primer	A. Pembangunan pusat pelayanan pariwisata primer	1. Penataan dan pengembangan Kawasan Gedung Nasional Djauvi Manik sebagai pusat pelayanan pariwisata primer <ul style="list-style-type: none"> • TIC Kabupaten Dairi • Sanggar dan pentas seni budaya • Galeri cinderamata kerajinan • ATM / Money Changer • <i>Signage</i> 	V	V	V	V	V	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Perencanaan Pembangunan 	OPD bidang pekerjaan umum	
			2. Sosialisasi pusat pelayanan pariwisata primer Kawasan Gedung Nasional Djauvi Manik	V	V	V	V	V	OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Perencanaan Pembangunan
			3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pembangunan pusat pelayanan pariwisata primer Kawasan Gedung Nasional Djauvi Manik	V	V				OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Perencanaan Pembangunan
1.2. Membangun dan mengembangkan Kawasan Tao Silalahi sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder	A. Pembangunan pusat pelayanan pariwisata sekunder	1. Penataan dan pengembangan Kawasan Tao Silalahi sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder <ul style="list-style-type: none"> • TIC Kawasan Tao Silalahi di Kawasan Tuğu makam Raja Silihabsabungan • Sanggar dan pentas seni budaya di Kawasan Tuğu makam Raja Silihabsabungan • Galeri cinderamata kerajinan • ATM / Money Changer • <i>Signage</i> (papan penunjuk arah/ informasi wisata dan rute / jalur wisata di kawasan Tuğu makam Raja Silihabsabungan 	V	V	V			<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Perencanaan Pembangunan 	• Asda II	

Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur pelayanan pariwisata Kabupaten Dairi, melalui pembangunan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder untuk melayani kebutuhan wisatawan maupun masyarakat, serta peningkatan konektivitas dengan sumber pasar wisatawan dan destinasi pariwisata lain di sekitarnya;

Kebijakan 2 : Menetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Dairi keseluruhan;

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	TAHAP I Tahun Ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
Budaya dan Alam Tao Sialahi Dsk	Perkotaan Sidikalang Dsk	2. Penyusunan program interpretasi warisan budaya, papan informasi wisata dan rute / jalur wisata di Kabupaten Dairi, khususnya di KSPK Edurekreasi Perkotaan Sidikalang dan sekitarnya 3. Penyusunan dan pelatihan program interpretasi dan pelatihan interpreter/ guide sesuai dengan tema kawasan 4. Pembuatan <i>signage</i> (papan penunjuk lokasi dan interpretasi daya tarik wisata) 5. Penataan Kawasan <i>Letter S</i> dan air terjun	V	V	V	V	V			<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Kebudayaan 	Masyarakat
			V	V	V	V	V			<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • API • Akademisi
			V	V	V	V	V			<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata
			V	V	V	V	V			<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Perencanaan Pembangunan • OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata
			V	V	V	V	V			<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Perencanaan Pembangunan • OPD Bidang Pekerjaan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Pekerjaan Umum • Masyarakat
B. Pengembangan KSPK Budaya dan Alam Tao Sialahi Dsk		1. Revitalisasi fungsi Kawasan Tugu makam Raja Sialahabungan sebagai sanggar dan pentas seni budaya 2. Penataan kawasan wisata di tepi danau (sempadan) Tao Sialahi	V	V	V	V	V			<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pekerjaan Umum • Masyarakat
			V	V	V	V	V			<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pekerjaan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pekerjaan Umum
			V	V	V	V	V			<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pekerjaan Umum
			V	V	V	V	V			<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Pekerjaan Umum • Masyarakat

Kebijakan 2 : Menetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Dairi keseluruhan;

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung			
			TAHAP I Tahun Ke								
		mendukung agrowisata hulu - hilir	I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
											• Masyarakat

Kebijakan 3: Membangun dan mengembangkan potensi daya tarik wisata alam yang memanfaatkan potensi danau, agro, geo dan alam lainnya, serta potensi keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata unggulan Kabupaten Dairi

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung			
			TAHAP I Tahun Ke								
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
3.1. Mengembangkan program wisata edukatif perkotaan untuk DTW di Sidikalang dsk, program wisata budaya dan alam untuk DTW di Tao Silalahi dsk, program wisata minat khusus untuk DTW di Tanah Pinem dsk, serta program wisata pertanian buah-buahan untuk DTW di Paronggil dsk dengan mempertimbangkan aspek hulu-hilir;	A. Pengembangan an DTW Unggulan dan DTW Pendukung	1. Pengembangan dan penataan DTW unggulan dan pendukung di Taman Wisata Iman dan TWA Sicke-cike, DTW alam dan budaya Tao Silalahi, Agrowisata Buah Paronggil, serta wisata petualangan Tanah Pinem yang mempertimbangkan aspek hulu-hilir; 2. Pelatihan dan pendampingan manajemen pengelolaan dan peningkatan kualitas daya tarik wisata bagi masyarakat pelaku usaha wisata di DTW unggulan dan pendukung	V	V	V	V				• OPD Bidang Pariwisata	• OPD bidang Perencanaan • OPD bidang Cipta Karya dan Tata Ruang • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD bidang Perhubungan • PT terkait • Kepariwisataan • Camat terkait
3.3 Mengembangkan jalur dan even wisata tematik untuk meningkatkan keterkaitan antara DTW di KSPK maupun KPPK Kabupaten Dairi dan destinasi lain di luar Kabupaten Dairi.	A. Pengembangan an jalur dan even wisata tematik	1. Pengembangan jalur wisata tematik geopark Toba, bekerja sama dengan kabupaten lain di sekitar Danau Toba	V	V	V					• OPD Bidang Pariwisata Sekda	• OPD bidang Litbang • OPD bidang Perencanaan • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD bidang Perhubungan • OPD bidang Perindagkop

Kebijakan 3: Memanfaatkan dan mengembangkan potensi daya tarik wisata alam yang memanfaatkan potensi danau, agro, geo dan alam lainnya, serta potensi keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata unggulan Kabupaten Dairi

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	TAHAP I Tahun Ke					Tahap II	Tahap III	Pelaksanaan Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
										<ul style="list-style-type: none"> • Camat terkait • Pelaku jasa wisata • Masyarakat penggerak wisata 	
		2. Pengembangan budaya jalur wisata tematik agrowisata dan kuliner antar KSPK/KPPK Kabupaten Dairi dan juga bekerja sama dengan kabupaten lain di sekitar Danau Toba		v	v					<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD bidang Litbang • OPD bidang Perhubungan • OPD bidang Perindagkop • Camat terkait • Pelaku jasa wisata • Masyarakat penggerak wisata 	
		3. Pengembangan jalur wisata tematik agrowisata dan kuliner antar KSPK/KPPK Kabupaten Dairi dan juga bekerja sama dengan kabupaten lain di sekitarnya				v	v			<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD bidang Litbang • OPD bidang Perindagkop • OPD bidang Perhubungan • Camat terkait 	
		4. Pengembangan even tematik wisata budaya dan alam Danau Toba			v	v	v			<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD bidang Perhubungan • Camat terkait • Perangkat Desa terkait 	

Kebijakan 3: Membangun dan mengembangkan potensi daya tarik wisata alam yang memanfaatkan potensi danau, agro, geo dan alam lainnya, serta potensi keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata unggulan Kabupaten Dairi

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	TAHAP I Tahun Ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
		5. Pengembangan even tematik agrowisata dan kuliner				V	V		OPD bidang Pariwisata OPD bidang Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku jasa wisata • Masyarakat penggerak wisata • EO wisata • OPD bidang Perizinan • OPD bidang Kominfo • OPD bidang Perindagkop • Camat terkait • Perangkat Desa terkait • Pelaku jasa wisata • Masyarakat penggerak wisata • Asosiasi kuliner lokal • EO wisata 	
		6. Pengembangan even tematik wisata minat khusus					V		OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perizinan • OPD bidang Kominfo • Camat terkait • Perangkat Desa terkait • Pelaku jasa wisata • Masyarakat penggerak wisata • EO wisata 	
		7. Sosialisasi jalur wisata tematik kepada OPD terkait, pelaku usaha jasa pariwisata (usaha perjalanan wisata dan usaha jasa pramuwisata), pelaku usaha wisata terkait, dan masyarakat penggerak pariwisata	V	V	V	V	V		OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Kominfo • OPD bidang Pemberdayaan Masyarakat • Camat terkait • Pelaku usaha wisata • Masyarakat penggerak wisata 	
		8. Fasilitasi pengembangan kemitraan antarpelaku usaha jasa wisata dalam pengembangan jalur	V	V	V	V	V		OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perindagkop • OPD bidang Pemberdayaan 	

Pelaksanaan

Kebijakan 3: Membangun dan mengembangkan potensi daya tarik wisata alam yang memanfaatkan potensi danau, agro, geo dan alam lainnya, serta potensi keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata unggulan Kabupaten Dairi

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung			
			TAHAP I Tahun Ke								
			I	II	III	IV	V				
3.4 Mengembangkan perencanaan interpretasi yang mendukung perwujudan citra destinasi pariwisata Kabupaten Dairi sesuai dengan tema produk pariwisata setiap KSPK dan KPPK, serta karakteristik daya tarik wisata dan sasaran pasar wisatawan	A. Pengembangan interpretasi di DTW dan jalur wisata tematik	dan even wisata tematik						Masyarakat			
			1. Pengembangan interpretasi geowisata di DTW dan jalur wisata tematik geopark Danau Toba	V						OPD bidang Pariwisata	OPD bidang Litbang
			2. Pengembangan interpretasi budaya Pakpak dan Toba di DTW dan jalur wisata tematik budaya		V					OPD bidang Pariwisata	OPD bidang Litbang • Arkeolog • Budayawan
			3. Pengembangan interpretasi agro buah-buahan di DTW dan jalur wisata tematik agrowisata			V				OPD bidang Pariwisata	OPD bidang Pertanian • OPD bidang Litbang
			4. Pengembangan interpretasi wisata kuliner khas Dairi			V				OPD bidang Pariwisata	OPD bidang Litbang • Asosiasi kuliner lokal
		5. Pengembangan interpretasi wisata sejarah				V		OPD bidang Litbang • Sejarawan			

Kebijakan 4 : Meningkatkan keterpaduan dan pelayanan sistem transportasi dari sumber pasar wisatawan. Yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan, serta meningkatkan daya tarik wisata unggulan maupun daya tarik wisata pendukung di Kabupaten Dairi;

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	TAHAP I Tahun Ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
4.1 Meningkatkan aksesibilitas eksternal dari dan menuju sumber pasar wisatawan Kabupaten Dairi	A. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana jalan regional menuju destinasi pariwisata Kabupaten Dairi	1. Usulan peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan dari Sidikalang menuju Tele, Doloksanggul, sampai ke Bandara Internasional Silangit 2. Usulan peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan dari Sidikalang menuju Merek, Kabanjahe, sampai ke Kota Medan dan Bandara Internasional Kualanamu 3. Usulan peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan dari Sidikalang – Kotabuluh menuju Kabanjahe dan Kutacane di Aceh 4. Usulan peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan dari Sidikalang menuju Subuhussalam dan Singkil di Aceh 5. Usulan pembangunan perlekengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan lalu lintas khususnya signage menuju DTW di Kabupaten Dairi.	V	V	V	V	V			OPD Bidang Pekerjaan Umum OPD Bidang Pariwisata	Kementerian PUPR OPD Bidang Pekerjaan Umum Provinsi
			V	V	V	V	V			OPD Bidang Pekerjaan Umum OPD Bidang Pariwisata	Kementerian PUPR OPD Bidang Pekerjaan Umum Provinsi
			V	V	V	V	V			OPD Bidang Pekerjaan Umum OPD Bidang Pariwisata	Kementerian PUPR OPD Bidang Pekerjaan Umum Provinsi
			V	V	V	V	V			OPD Bidang Pekerjaan Umum OPD Bidang Pariwisata	Kementerian PUPR OPD Bidang Pekerjaan Umum Provinsi
			V	V	V	V	V			OPD Bidang Pekerjaan Umum OPD Bidang Pariwisata	Kementerian PUPR OPD Bidang Pekerjaan Umum Provinsi
B. Peningkatan moda angkutan penumpang regional		1. Penambahan atau perluasan jaringan trayek pemadu moda Bandara Silangit dan/atau Doloksanggul menuju Sidikalang. 2. Peningkatan frekuensi dan kualitas layanan trayek angkutan umum massal dari Sidikalang menuju Medan dan Bandara	V	V	V	V	V			OPD Bidang Perhubungan	Kementerian Perhubungan OPD Bidang Perhubungan Provinsi
			V	V	V	V	V			OPD Bidang Perhubungan	Kementerian Perhubungan OPD Bidang Perhubungan Provinsi

Kebijakan 4 : Meningkatkan keterpaduan dan pelayanan sistem transportasi dari sumber pesawatwan. yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan, serta menjangkau daya tarik wisata unggulan maupun daya tarik wisata pendukung di Kabupaten Dairi;

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Pendukung									
			TAHAP I Tahun Ke															
			I	II	III	IV	V											
		Kualaramu																
		3. Penambahan trayek angkutan umum regional dari kawasan pariwisata yang sudah lebih berkembang menuju Kabupaten Dairi seperti dari Kabanjahe, Parapat, dan Doloksanggul.	V	V	V	V	V		OPD Bidang Perhubungan	Kementrian Perhubungan OPD Bidang Perhubungan Provinsi								
		4. Peningkatan kualitas layanan Terminal Sitinjo untuk melayani angkutan lintas kabupaten dan lintas provinsi untuk menangkap potensi pergerakan yang melalui lintas tengah Sumatera.	V	V	V	V	V		OPD Bidang Perhubungan	Kementrian Perhubungan OPD Bidang Perhubungan Provinsi								
		5. Pengermbangan kawasan terminal Sitinjo yang mengintegrasikan layanan regional dengan layanan angkutan umum internal Kabupaten Dairi.	V	V	V	V	V		OPD Bidang Perhubungan	Kementrian Perhubungan OPD Bidang Perhubungan Provinsi								
	C. Pengembangan prasarana angkutan danau dan penyeberangan Kabupaten Dairi	1. Perencanaan dan pembangunan pelabuhan untuk angkutan danau dan penyeberangan di Kabupaten Dairi.					V		OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata Kementrian Perhubungan OPD Bidang Perhubungan Provinsi								
		2. Pengermbangan dan pengintegrasian trayek angkutan danau dan penyeberangan menuju Kabupaten Dairi dengan pelabuhan dan trayek yang sudah ada di Danau Toba.					V		OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata Kementrian Perhubungan OPD Bidang Perhubungan Provinsi								
4.2. Meningkatkan aksesibilitas internal yang menghubungkan antar daya tarik wisata unggulan dan	A. Pembangunan dan Peningkatan prasarana jalan internal.	1. Pembangunan, pemeliharaan, rekonstruksi, dan rehabilitasi jaringan jalan internal kabupaten menuju DTW.	V	V	V	V	V	V	OPD Bidang Pekerjaan Umum	OPD Bidang Pariwisata OPD bidang perhubungan								
		2. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan di desa/dusun di	V	V	V	V	V	V	OPD Bidang Pekerjaan	OPD Bidang Pariwisata OPD bidang								

Kebijakan 4 : Meningkatkan keterpaduan dan pelayanan sistem transportasi dari sumber pasar wisatawan. Yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan, serta merajangkan daya tarik wisata unggulan maupun daya tarik wisata pendukung di Kabupaten Dairi;

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	TAHAP I Tahun Ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
		2. Mengintegrasikan layanan angkutan di Terminal Kota Sidikalang untuk layanan angkutan kota dan angkutan regional.	V	V					OPD Bidang perhubungan	OPD Bidang Pariwisata OPD Bidang Perhubungan Provinsi	

Pelaksanaan

Kebijakan 5 : Membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berciri khas lokal dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	TAHAP I Tahun Ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
5.1 Mengembangkan fasilitas akomodasi dan <i>homestay</i> sesuai standar yang berciri khas lokal, memberdayakan masyarakat, berdaya saing, dan ramah lingkungan;	A. Pembangunan fasilitas pariwisata	1. Koordinasi kebutuhan pengembangan fasilitas akomodasi dan <i>homestay</i> yang berciri khas lokal, sesuai standar dan segmentasi pasar wisatawan sasaran								<ul style="list-style-type: none"> OPD Bidang Perencanaan pembangunan OPD Bidang Tata Ruang OPD Bidang LH OPD Bidang Penanaman Modal Asosiasi Usaha Akomodasi 	
			2. Penyusunan profil investasi dalam bidang fasilitas akomodasi pariwisata berdasarkan lokasi dan karakteristik akomodasi yang diperlukan		V						<ul style="list-style-type: none"> OPD Bidang Perencanaan pembangunan OPD bidang pariwisata Asosiasi usaha akomodasi Perguruan tinggi
			3. Sosialisasi profil investasi dalam bidang fasilitas akomodasi kepada pengusaha penyedia fasilitas akomodasi.		V	V					<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang perencanaan pembangunan OPD bidang pariwisata Asosiasi usaha akomodasi Perguruan tinggi
			4. Koordinasi pengembangan fasilitas akomodasi dengan stakeholders terkait.		V	V					<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang penanaman modal
			5. Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengembangan <i>homestay</i> bagi masyarakat.		V	V	V				<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang pariwisata
			6. Pemantauan dan evaluasi pembangunan fasilitas				V	V	V	V	

Kebijakan 5 : Membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata beretri khas lokal dengan memperimbangan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	TAHAP I Tahun Ke					Tahap II	Tahap III	Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V						
5.2. Mengembangkan fasilitas makan dan minum beretri khas lokal (kuliner khas lokal), berbasis masyarakat, dan higienis	A. Pembangunan fasilitas pariwisata	1. Koordinasi kebutuhan pengembangan fasilitas makan dan minum kuliner khas lokal, dengan stakeholders terkait (asosiasi restoran, OPD terkait)	V	V	V	V	V				<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang perencanaan • OPD bidang tata ruang • OPD bidang penanaman modal • Asosiasi usaha makan minum 	
			2. Pengembangan tempat kuliner di koridor jalan utama Sidikalang	V	V	V	V	V				<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Perindagkop • Dekranasda
			3. Pengembangan tempat kuliner di Kawasan Tac Silalahi	V	V	V	V	V				<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang perindustrian dan perdagangan • Asosiasi usaha penyedia jasa makan dan minuman
			4. Pelatihan dan pendampingan penerapan standar nasional untuk produk dan kualitas pelayanan usaha penyedia jasa makan dan minum.	V	V	V	V	V				<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang pariwisata • Kementerian bidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan tinggi
			5. Pelatihan dan pendampingan pengembangan kuliner khas lokal bagi masyarakat/UKM.	V	V	V	V	V				<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang perindustrian dan perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang pariwisata • Asosiasi usaha penyedia jasa makan dan minum • Asosiasi juru masak • Perguruan tinggi
			6. Pemantauan dan evaluasi kualitas produk dan pelayanan	V	V	V	V	V	V	V			<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang pariwisata

Kebijakan 5 : Membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berciri khas lokal dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	TAHAP I Tahun Ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
5.3 Mengembangkan pusat oleh – oleh / souvenir berciri khas lokal (kerajinan & kuliner khas lokal), yang berkualitas dan berbasis masyarakat	A. Pembangunan fasilitas pariwisata	1. Koordinasi kebutuhan pengembangan fasilitas pusat oleh-oleh / souvenir berciri khas lokal bersama stakeholder terkait.	V	V	V				OPD bidang penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> modal OPD bidang tata ruang Asosiasi usaha penyedia jasa makan dan minum Perguruan tinggi OPD bidang perencanaan OPD bidang tata ruang OPD bidang pariwisata OPD bidang perindustrian dan perdagangan OPD bidang Koperasi & UMKM Asosiasi UMKM Perguruan tinggi 	
		2. Pelatihan dan pendampingan penerapan standar kualitas nasional untuk produk oleh-oleh / souvenir khas.	V	V	V				<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang pariwisata Kementerian bidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang perindustrian dan perdagangan OPD bidang koperasi dan UMKM Asosiasi UMKM Perguruan tinggi 	
		3. Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk dan pengemasan produk oleh-oleh / souvenir berciri khas lokal sesuai standar.	V	V	V				<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang pariwisata Kementerian bidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang perindustrian dan perdagangan OPD bidang koperasi dan UMKM Asosiasi UMKM Perguruan tinggi 	
		4. Fasilitas pemasaran dan promosi produk oleh-oleh / souvenir berciri khas lokal ke sumber pasar potensial.	V	V	V				<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang pariwisata Kementerian bidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang perindustrian dan perdagangan OPD bidang koperasi dan 	

Pelaksanaan

Kebijakan 5 : Membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berorientasi lokal dengan memperhatikan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.										
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Pendukung	
			TAHAP I Tahun Ke							
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	
		5. Pemanfaatan dan evaluasi pengembangan produk oleh-oleh / souvenir berciri khas lokal (kerajinan & kuliner khas lokal), secara rutin, sesuai hasil masukan konsumen.								<ul style="list-style-type: none"> • UMKM • Asosiasi UMKM • Perguruan tinggi • OPD bidang perencanaan pembangunan • OPD bidang penemuan modal • OPD bidang tata ruang • OPD bidang perindustrian dan perdagangan • OPD bidang koperasi dan UMKM • Asosiasi UMKM • Perguruan tinggi

Kebijakan 6 : Membangun dan mengembangkan prasarana umum dan fasilitas umum penunjang pariwisata, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Kabupaten Dairi serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Pendukung			
			TAHAP I Tahun Ke									
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III			
6.1 Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan prasarana umum pendukung pariwisata sesuai standar kualitas yang berlaku;	A. Peningkatan ketersediaan prasarana umum pendukung pariwisata	1. Optimalisasi penyediaan jaringan air bersih di DTW	V	V	V	V	V	V	V	PDAM	OPD Bidang Pariwisata	
												OPD bidang perencanaan pembangunan
												PLN
		2. Optimalisasi pelayanan jaringan listrik di DTW	V	V	V	V	V	V	V		OPD bidang perencanaan pembangunan	
		3. Optimalisasi pelayanan jaringan	V	V	V	V	V	V	V	PT. Telkom,	OPD Bidang	

Kebijakan 6 : Membangun dan mengembangkan praesara umum dan fasilitas umum penunjang pariwisata, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Kabupaten Dairi serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Pendukung
			TAHAP I Tahun Ke						
			I	II	III	IV	V		
6.2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum pendukung pariwisata yang berciri khas budaya setempat	B. Peningkatan ketersediaan fasilitas umum pendukung pariwisata	1. Penyediaan fasilitas ibadah di DTW unggulan 2. Penyediaan dan pemeliharaan toilet umum yang bersih dan memadai di DTW 3. Penyediaan tempat sampah yang memadai dan sistem pengelolannya di DTW	V	V	V	V	V	OPD Bidang Pekerjaan umum	OPD Bidang Pariwisata
			V	V	V	V	V	OPD Bidang Pariwisata dan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pekerjaan umum
			V	V	V	V	V	OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Pekerjaan umum
			V	V	V	V	V	OPD Bidang Pariwisata dan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pekerjaan umum

Kebijakan 7 : Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Pendukung
			TAHAP I Tahun Ke						
			I	II	III	IV	V		
7.1. Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang menerus, untuk meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Dairi	A. Program Peningkatan Kapasitas SDM	1. Pembinaan, pelatihan dan pendampingan pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata Kabupaten Dairi 2. Sosialisasi dan workshop pengembangan pariwisata kreatif bagi masyarakat	V	V	V	V	V	OPD Bidang Pariwisata	Masyarakat Akademisi/ praktisi
			V	V	V	V	V	OPD Bidang Pariwisata	Akademisi/ praktisi

Kebijakan 8 : Menyiapkan regulasi investasi dan sistem perijinan terpadu untuk menarik minat investor dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Dairi.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	TAHAP I Tahun Ke					Pelaksanaan	Pendukung	
			I	II	III	IV	V			
8.1 Mengintegrasikan investasi pada sektor pariwisata dengan rencana, penataan ruang dan arah pengembangan investasi Kabupaten Dairi	A. Pengembangan sistem regulasi investasi terpadu	1. Sinkronisasi regulasi investasi pariwisata dengan RTRW/RDTR dan rencana investasi Kabupaten Dairi.		v				OPD bidang perencanaan Pembangunan	OPD bidang pariwisata	
			2. Sinkronisasi dan sinergitas regulasi investasi pariwisata dengan regulasi investasi di sektor lainnya	v	v			OPD bidang perencanaan Pembangunan	OPD bidang pariwisata	
8.2 Membangun sistem investasi dan perijinan pariwisata yang terpadu mudah, cepat, transparan, dan akuntabel	A. Pengembangan sistem regulasi investasi terpadu	1. Mengidentifikasi status lahan dan pengelolaan setiap DTW di Kabupaten Dairi		v				OPD bidang Pertanahan	OPD bidang pariwisata	
			2. Menginventarisasi aset pemerintah daerah yang berkaitan dengan sektor pariwisata	v				OPD bidang pariwisata OPD Bidang Pertanahan	OPD bidang pariwisata	
			3. Menyusun dan menetapkan prosedur investasi dan perijinan pariwisata yang mudah, cepat, transparan, serta akuntabel		v	v			OPD bidang perencanaan Pembangunan	OPD bidang pariwisata
			4. Menyediakan pelayanan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata Dairi	v	v			• OPD bidang PTSP	OPD bidang pariwisata	

Tabel 2 Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan Industri Pariwisata

Kebijakan 9: Membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal melalui diversifikasi usaha, penguatan jejaring dan kemitraan;

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	TAHAP I Tahun Ke					Pelaksanaan	Pendukung
			I	II	III	IV	V		
9.1 Meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dihasilkan.	A. Penguatan struktur industri pariwisata	1. Pembinaan nilai tambah IKM pangan 2. Pembinaan nilai tambah IKM kerajinan		v				OPD Bidang IKM	OPD Bidang Parwisata PT Vokasi Bidang pengembangan pangan dan craft
			1. Peningkatan	v				OPD Bidang	OPD Bidang Litbang
9.2 Meningkatkan kapasitas dan skill	A. Peningkatan	1. Peningkatan		v				OPD Bidang	OPD Bidang Litbang

Kebijakan 9 : Membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal melalui diversifikasi usaha, penguatan jejaring dan kemitraan;

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung	
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
masyarakat serta keragaman produk ekonomi di bidang pariwisata	kepercayaan bisnis	kompetensi manajerial pengelola DTW							PT Manajemen Pariwisata
9.3 Mendorong terwujudnya kemitraan antara industri pariwisata Kabupaten Dairi dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka perluasan pasar wisatawan	A. Pengembangan kemitraan	1. Fasilitasi pengembangan kemitraan pengusaha daerah dan nasional		v					OPD Bidang Pariwisata Kadinda Kabupaten dan Provinsi Sumut

Kebijakan 10 : Membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata Kabupaten Dairi melalui sertifikasi dan pemenuhan standar

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung	
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
10.1 Membangun kemitraan dengan lembaga sertifikasi usaha pariwisata nasional dan internasional untuk mendorong percepatan sertifikasi usaha pariwisata.	A. Pengembangan kemitraan industri pariwisata	1. Fasilitasi kemitraan pengelola dengan Komite Akreditasi Nasional							OPD Bidang pariwisata dan perdagangan Kadinda
10.2 Mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta pelayanan pada usaha pariwisata di Kabupaten Dairi.	A. Peningkatan kredibilitas usaha pariwisata	1. Fasilitasi standarisasi usaha pariwisata dan produk layanan wisata			v				OPD Bidang perindustrian dan perdagangan Kadinda

Kebijakan 11 : Membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata yang berpihak pada industri pariwisata lokal sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan lokal masyarakat Kabupaten Dairi;

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung	
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
11.1 Mengembangkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan dunia usaha untuk membentuk usaha pariwisata	A. Pengembangan kemitraan	1. Inisiasi kerjasama pengelolaan dunia usaha					v		Kadinda. OPD Bidang perindustrian OPD Litbang.
11.2 Membangun regulasi untuk mendorong tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya	A. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	1. Sosialisasi regulasi pariwisata ramah lingkungan dan sosial-budaya					v		ODP Bidang LHK OPD Bidang Sosial OPD Bidang Dikbud

Tabel 3 Indikasi Program dan Kegiatan Pemassaran Pariwisata

Kebijakan 12: Mengembangkan sistem pemasaran pariwisata berdasarkan keunggulan tematik Kawasan dan sasaran segmen pasar wisatawan Kabupaten Dairi													
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung					
			TAHAP I	II	III	IV	V		Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab		
12.1 Mengembangkan basis data dan penelitian pasar wisatawan Kabupaten Dairi yang berkesinambungan	A. Pengembangan pasar wisatawan	1. Penyusunan dan pemutakhiran basis data jumlah kunjungan dan profil wisatawan berbasis teknologi informasi. 2. Pelatihan dan pendampingan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kunjungan dan profil wisatawan kepada pengelola usaha pariwisata 3. Penelitian profil, karakteristik perjalanan, persepsi, preferensi dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata Kabupaten Dairi. 4. Penelitian segmentasi, penentuan target, dan pemosisian produk pariwisata Kabupaten Dairi bagi wisatawan.	V	V						• OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Pariwisata	• Pelaku Usaha Pariwisata • Badan Pusat Statistik • Perguruan Tinggi		
					V						• OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Pariwisata	• Perguruan Tinggi	
								V				• OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Pariwisata	• Perguruan Tinggi
									V			• OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Pariwisata	• Perguruan Tinggi
12.2 Mengembangkan promosi pariwisata berbasis keunggulan tematik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan yang akan dituju	A. Pengembangan promosi pariwisata	1. Workshop pengembangan media promosi tematik dan kreatif bagi wisatawan. 2. Pembuatan media promosi tematik dan kreatif bagi wisatawan (game, market place, aplikasi online gadget, dan lain-lain).									• OPD Bidang Komunikasi dan Informasi • Perguruan Tinggi		
												• OPD Bidang Komunikasi dan Informasi • Perguruan Tinggi	
12.3 Penguatan citra Tao Silalahi sebagai Destinasi unggulan Dairi dalam menunjang daya Tarik wisatawan	A. Penguatan Citra	1. Penggalan potensi alam dan budaya di Kawasan Tao Silalahi untuk dikemas menjadi paket wisata unggulan Dairi 2. Perumusan tagline Kawasan Tao Silalahi sebagai destinasi unggulan Dairi	V								• OPD Bidang Kepariwisata • Lembaga Adat • OPD Bidang Pariwisata • Lembaga Adat	• OPD Bidang Komunikasi dan Informasi • Perguruan Tinggi • Pelaku Usaha	
												• OPD Bidang Komunikasi dan Informasi • Pelaku Usaha Periklanan	
	B. Pengembangan promosi pariwisata	1. Pembuatan film dokumenter Pariwisata Dairi di kawasan Tao Silalahi sebagai destinasi unggulan Dairi untuk promosi pariwisata di									• OPD Bidang Pariwisata • Lembaga Adat	• OPD Bidang Komunikasi dan Informasi • Pelaku Usaha Periklanan	

Kebijakan 12 : Mengembangkan sistem pemasaran pariwisata berdasarkan keunggulan tematik Kawasan dan sasaran segmen pasar wisatawan Kabupaten Dairi									
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung	
			TAHAP I Tahun Ke I	TAHAP I Tahun Ke II	TAHAP I Tahun Ke III	TAHAP I Tahun Ke IV	TAHAP I Tahun Ke V		
		2. Pengemasan kegiatan festival 1000 tenda Tao Silalahi berskala nasional dan internasional yang berkelanjutan dalam dan luar negeri	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • Lembaga Adat 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Komunikasi dan Informasi • Komunitas

Kebijakan 13: Meningkatkan kerjasama promosi antardestinas, dan atau kerjasama dengan destinasi yang memiliki kemiripan dengan tema produk pariwisata Kabupaten Dairi, khususnya destinasi Danau Toba.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung
			TAHAP I Tahun Ke I	TAHAP I Tahun Ke II	TAHAP I Tahun Ke III	TAHAP I Tahun Ke IV	TAHAP I Tahun Ke V	
13.1 Meningkatkan citra pariwisata Dairi sebagai destinasi wisata alam dan budaya melalui promosi tingkat regional, nasional, dan internasional	A. Pembangunan citra pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan muatan informasi dan komunikasi yang berkualitas 2. Sosialisasi materi informasi dan komunikasi kepada seluruh pelaku usaha dan pemasaran pariwisata Kabupaten Dairi. 3. Pendampingan penggunaan materi informasi dan komunikasi pada upaya promosi yang dilakukan. 	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • Asosiasi usaha pariwisata
13.2 Mengembangkan pemasaran pariwisata terpadu Dairi dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata alam Danau Toba dan budaya Batak yang berdaya saing melalui penelitian pasar dan program promosi bersama.	A. Pembangunan citra pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan kab/kota di sekitar Kabupaten Dairi dalam rangka sinkronisasi identitas pariwisata Kabupaten Dairi sebagai destinasi pariwisata alam Danau Toba dan budaya Batak yang berdaya saing. 2. Penyelenggaraan even promosi pariwisata bersama dengan kab/kota lain se Danau Toba. 	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Pariwisata Provinsi Sumut
13.3 Mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah (Provinsi Sumatera Utara/Jawa-	A. Pengembangan kemitraan pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah dan atau negara sumber pasar wisatawan 	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Pariwisata • Asosiasi usaha pariwisata

Kebijakan 14 : Membangun sistem pengembangan SDM pariwisata Kabupaten Dairi di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Pendukung
			TAHAP I Tahun Ke						
			I	II	III	IV	V		
lembaga formal maupun non formal	A. Pengembangan SDM Pariwisata	2. Pembukaan dan peresmian lembaga pendidikan bidang kepariwisataan							<ul style="list-style-type: none"> Kementerian bidang pendidikan OPD Provinsi Sumatera Utara bidang pendidikan OPD bidang pariwisata Asosiasi profesi dan usaha pariwisata Perguruan tinggi
									<ul style="list-style-type: none"> Kementerian bidang pendidikan OPD Provinsi Sumatera Utara bidang pendidikan OPD bidang pariwisata Asosiasi profesi dan usaha pariwisata Perguruan tinggi
		3. Dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan bidang kepariwisataan							<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang pendidikan OPD Provinsi Sumatera Utara bidang pendidikan OPD bidang pariwisata Asosiasi profesi dan usaha pariwisata Perguruan tinggi
		4. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan bidang kepariwisataan							<ul style="list-style-type: none"> Kementerian bidang pendidikan OPD Provinsi Sumatera Utara bidang pendidikan OPD bidang pariwisata Asosiasi profesi dan usaha pariwisata Perguruan tinggi
14.2 Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pariwisata	A. Pengembangan SDM Pariwisata	1. Koordinasi kebutuhan program pendidikan SDM Kabupaten Dairi						<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang pendidikan OPD Provinsi Sumatera Utara bidang pendidikan OPD bidang pariwisata Asosiasi profesi dan usaha pariwisata Perguruan tinggi 	
			2. Pengembangan kerjasama (melalui MoU) dengan perguruan tinggi untuk penyelenggaraan program pendidikan SDM kepariwisataan sesuai dengan identifikasi kebutuhan dalam upaya peningkatan kapasitas						<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang pariwisata Asosiasi profesi dan usaha pariwisata Perguruan tinggi

Kebijakan 14 : Membangun sistem pengembangan SDM pariwisata Kabupaten Dalri di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung					
			TAHAP I Tahun Ke										
			I	II	III	IV	V						
		pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM pariwisata.											<ul style="list-style-type: none"> • OPD Provinsi Sumatera Utara bidang pariwisata • Lembaga sertifikasi profesi bidang pariwisata • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi

Kebijakan 15: Meningkatkan efektivitas kelembagaan, kebijakan, serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan kepariwisataan

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	TAHAP I Tahun Ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V					
15.1 Mendorong keterlibatan masyarakat pada struktur pengembangan dalam pengembangan pariwisata di tingkat desa.	A. Pengembangan organisasi kepariwisataan	1. Sosialisasi potensi pengembangan kepariwisataan di desa dan peran masyarakat dalam kegiatan pengembangan kepariwisataan di desa. 2. Fasilitasi pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata di tingkat desa (Pokdarwis) dalam upaya peningkatan keterlibatan masyarakat pada struktur kepariwisataan dalam pengembangan pariwisata di tingkat desa. 3. Pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata untuk lembaga pengelolaan pariwisata di tingkat desa.								<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah desa Asosiasi profesi dan usaha pariwisata Perguruan tinggi 		
15.2 Mengembangkan mekanisme koordinasi strategis lintas sektor untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Dairi	A. Pengembangan organisasi kepariwisataan	1. Penyelenggaraan koordinasi dan pertemuan rutin dengan OPD lintas sektor untuk melakukan sinkronisasi program dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan yang terpadu dan sinergis di Kabupaten Dairi.									<ul style="list-style-type: none"> Seluruh OPD yang ada di Kabupaten Dairi 	

Kebijakan 16: Mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Dairi

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Pendukung
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
Strategi pemerintah		Pengelola daya tarik wisata milik pemerintah daerah.							<ul style="list-style-type: none"> pariwisata Organisasi masyarakat terkait pariwisata
		3. Pemantauan dan evaluasi kinerja BUMD / UPT/ Badan Pengelola daya tarik wisata milik pemerintah daerah.			v	v	v	v	v

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI DAIRI,

Jon Henry Panjaitan

ttd

JON HENRY PANJAITAN,SH.,MH
NIP. 19731208 200502 1 0033

EDDY KELENG ATE BERUTU